



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. PERTANIAN NO. 4 TELP/FAX. (0766) 2620260

Email : sekretariat.dkpbks.gmai.com

BENGKALIS

KODE POS : 28714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR SK-31.1/DKP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu adanya Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis periode 2016 – 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal Juni 2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN
BENGKALIS,

Ir.H. AMRIL FAKHRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19611227 199003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

